



PUTUSAN

Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama AA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, (AA, 1 Juli 1984), NIK: XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Rilban I/4A RT.01 RW.03, Kelurahan A, Kecamatan AA, Kabupaten AA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Isnun Effendhi, S.H**, Advokat /Pengacara, pada Kantor Advokat "**Isnun Effendhi S.H & Co**" beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 44, AA, dengan domisili elektronik isnuneffendi53@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2022, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama AA Nomor 1295/SK/2022/PA.Bla tanggal 19 Juli 2022, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, (lahir, 17 Desember 1987) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Gapuk RT.02 RW.01, Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten AA, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama AA dengan nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla tanggal 18 Juli 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Y dan tercatat pada buku Nikah No.084/012/III/2017 dengan status duda tanpa anak dan janda dengan 2 orang anak laki-laki dan perempuan.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di tempat tinggal Pemohon yaitu di Jl. Rilban I /4A RT.01 RW. 03 Kelurahan A Kecamatan AA Kabupaten AA. Pemohon dan Termohon juga sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan mempunyai 2 (dua) orang anak, ANAK usia ± 5 tahun dan Ataraska Abdulah Putra Prabowo usia ± 1 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, Pemohon buka warung kecil-kecilan dirumah untuk kebutuhan sehari-hari;
4. Pemohon dalam kehidupan rumah tangganya merawat 2 (dua) orang anak bawaan Termohon dan juga merawat 2 (dua) orang anak hasil dari pernikahan Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa selanjutnya sejak awal tahun 2022 perselisihan perkecokan sudah sering terjadi, Termohon pergi pulang ke rumah orang tuanya di Desa X Kecamatan Y Kabupaten AA oleh Pemohon dijemput diajak pulang kembali ke rumah di Kelurahan AAA;
6. Bahwa sekalipun sudah hidup kumpul perselisihan/perkecokan masih sering terjadi dan puncak perselisihan/perkecokan ialah pada bulan Maret 2022 terutama masalah ekonomi, banyak hal-hal yang dilakukan oleh

Hal. 2 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, kalau dinasehati justru marah-marah. Selain hal tersebut Termohon selaku Ibu Rumah Tangga boleh dikatakan tidak pernah kedapur (memasak) untuk keluarga, lebih senang makan di warung;

7. Bahwa selanjutnya sejak terjadi perselisihan bulan Maret 2022 Termohon bersama anak Pemohon yang usianya masih 1 tahun tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon pulang kembali di Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten AA. Pemohon berusaha mencari akan tetapi tidak pernah ketemu;

8. Bahwa selanjutnya dengan kepergian Termohon tersebut Pemohon merawat (ngopeni) 3 orang anak, 2 (dua) orang anak gawan (bawaan) Termohon dari suaminya yang dahulu yang disekolahkan Pemohon yang saat ini masih duduk di bangku SMP dan 1 (satu) anak ±5 tahun hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon. Untuk hal tersebut Pemohon bersyukur pada Allah karena seluruh anak-anak diasuh/rawat oleh orang tua Pemohon yang jarak rumah nya tidak jauh dari rumah Pemohon.

9. Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri ± 05 tahun (Maret 2017 sampai bulan Maret 2022) hidup pisah sebagai suami istri ± 4 bulan (Maret 2022 sampai perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama AA bulan Juli 2022) selama hidup pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi apa lagi hubungan lahir batin;

10. Bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon lebih baik perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian sebagai mana yang diatur dalam pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan sudah selayaknya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dengan kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Agama AA C/q Majelis

Hal. 3 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan putusan;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama AA;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar: Apabila Pengadilan Agama AA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Proses Mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Zainudin, S.H., M.H** Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama AA, sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Agustus 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang terpisahkan dari putusan ini;

Jawaban Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam Konpensi dan gugatan Rekonpensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

Hal. 4 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



2. Bahwa atas Permohonan Pemohon pada poin angka 6 tidak benar, faktanya Termohon pada bulan Mei pergi dari rumah dengan tujuan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan menutup hutang, Termohon jika nasehati oleh Pemohon marah karena Pemohon kurang bertanggung jawab masalah hutang bersama antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan semua hutang dan jaminan tersebut diatasnamakan Termohon;
3. Bahwa atas Permohonan Pemohon pada poin angka 7, memang benar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dikarenakan Termohon pergi untuk bekerja demi melunasi hutang-hutang dan membiayai anak-anak Termohon.
4. Bahwa atas Permohonan Pemohon pada poin angka 8 memang benar selama Termohon pergi bekerja Pemohon yang mengurus anak-anak namun untuk biaya pendidikan dan semua keperluan anak-anak Termohon yang menanggung biaya tersebut, setelah Pemohon dan Termohon memiliki hutang, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, Pemohon hanya membayar hutang di Bank Jateng saja, Pemohon tidak mau bertanggung jawab melunasi hutang di luar Bank Jateng;
5. Bahwa disebutkan hutang-hutang Pemohon dan Termohon dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah atas nama Siti Rumiati binti Nyaman (Termohon) diantaranya;
 - 5.1. Hutang di Bank Jateng: Rp. 150.000.000 (serratus lima puluh juta upiah) dengan angsuran selama 4 tahun sebesar Rp. 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) setiap bulannya dan sudah dibayar oleh Pemohon sebanyak 6x angsuran;
 - 5.2. Hutang Ibu Sutriswati: Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran selama 5 tahun sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan sudah dibayar oleh Termohon sebanyak 48x angsuran;

Hal. 5 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



- 5.3. Beli Mobil Box: Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), DP Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan angsuran selama 2 tahun sebesar Rp. 948.000,- (sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) setiap bulannya dan sudah dibayar oleh Termohon sebanyak 24x angsuran;
- 5.4. Hutang di Mekar: Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan angsuran sebanyak 50x sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap minggunya dan sudah dibayar oleh Termohon sebanyak 32x angsuran;
- 5.5. Hutang Mingguan Hari Jumat: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan angsuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Jumat dan sudah dibayar oleh Termohon sebanyak 3x angsuran;
- 5.6. Hutang Mingguan Hari Sabtu: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan angsuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Sabtu dan sudah dibayar oleh Termohon sebanyak 4x angsuran;
- 5.7. Hutang Mingguan Hari Rabu: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan angsuran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari Rabu dan sudah dibayar oleh Termohon sebanyak 5x angsuran;
6. Bahwa atas Permohonan Pemohon pada poin angka 9 tidak benar, faktanya Termohon izin pergi untuk bekerja kepada Pemohon pada bulan Mei 2022 dan sampai sekarang masih saling komunikasi terutama masalah anak;
7. Bahwa jika Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon, maka sisa semua hutang yang diatasnamakan Termohon ditanggung oleh Pemohon dan menanggung biaya perawatan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Termohon ingin mempertahankan kerukunan rumah tangga bersama dengan Pemohon karena masih ada tanggungan hutang piutang dan anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil;

Hal. 6 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini, Termohon mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Tergugat.
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Merukunkan kembali Tergugat dan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Replik dan Duplik;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam persidangan elektronik sebagaimana jadwal yang telah disepakati, sebagai berikut:

1. Termohon mengakui bulan Mei 2022 telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak anaknya yang katanya mencari "PEKERJAAN". Pekerjaan apa ? semua dilakukan tanpa pamit dan ijin Pemohon selaku suami.
Dirumah ada usaha memproduksi air isi ulang lengkap dengan instalasinya, jual gas LPG serta warug kelontong kecil-kecilan juga da mobil box untuk kirim air isi ulang dll, yang mana kendaraan tersebut dijadikan jaminan pinjam pada Bank dan pada saat ini kendaraan tersebut telah ditarik oleh Pihak Bank untuk dilelang karena angsuran macet;
2. Bahwa pinjaman pada Bank Jateng atas nama Termohon karena yang dijadikan jaminan ialah sertifikat atas nama Termohon, Pemohon hanya mengetahui dan ikut tanda tangan.
3. Bahwa semua hutang-hutang Termohon yang begitu banyak pada pihak-pihak perorangan, seluruhnya tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan Kepala Rumah Tangga diabaikan begitu saja. Jadi kalau ada pihak-pihak penagih datang istilah masyarakat bank titil, selalu berakhir dengan kericuhan, hal tersebut dikarenakan tanpa sepengetahuan Pemohon.

Hal. 7 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



4. Menurut syariah, seorang istri keluar rumah / meninggalkan suami satu (1) hari saja tanpa sepengetahuan dan ijin suami, suami berhak menjatuhkan talak. Apalagi sampai berbulan-bulan, apapun alasannya;

Harta Bersama.

1. Termohon sering mengatakan kalau Pemohon di dalam rumah tangga tidak bermodal apapun (of the record). Pemohon mempunyai usaha isi air ulang mineral serta warung kecil-kecilan, jual gas LPG dll, dimata Termohon tidak ada artinya. Pemohon selalu suami terlalu mengalah.
2. Pemohon mempersilahkan Termohon untuk mengambil seluruh/sebagian barang-barang yang ada di rumah Pemohon. Kalau seluruh barang-barang yang ada di rumah/warung diambil Termohon, Pemohon tidak keberatan. Kalau diambil sebagian Pemohon juga tidak keberatan dengan catatan kalau seluruh barang-barang diambil oleh Termohon, sedikitpun Pemohon tidak bertanggung jawab mengenai pinjaman uang pada Bank Jateng, tetapi kalau sebagian diambil, Pemohon ikut membantu pembayaran pada Bank Jateng artinya Pemohon ikut membantu pembayaran 50%.
3. Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap pinjaman-pinjaman Termohon pada pihak-pihak yang tanpa sepengetahuan Pemohon.
4. Mengenahi anak-anak:
 - Anak-anak bawaan Termohon dari suami pertama silahkan diasuh/rawat oleh Termohon
 - Anak-anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sekalipun masih balita Pemohon bersedia mengatur/rawat hingga dewasa demi masa depannya. Tetapi kalau Termohon bersikeras ingin mengasuh/merawat anak-anak Pemohon juga tidak keberatan. Mengenahi biaya nafkah/pendidikan Pemohon selaku orang tua tetap bertanggungjawab.
5. Sulit dibina menuju rumah tangga yang baik (sakinah, mawaddah, wa rahmah) karena tidak menghargai orang tua Pemohon, makan selalu di warung, percekcoakan dan perselisihan terjadi terus menerus.

Duplik Termohon:

Hal. 8 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Bahwa, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan elektronik, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa atas Replik Pemohon pada poin angka I.1 Termohon bekerja di Warung Kopi di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang namun karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang Termohon bekerja sebagai Pemandu Karaoke Panggilan, bahwa memang benar di rumah ada usaha isi ulang air dan LPG serta warung kelontong namun tidak cukup untuk membayar hutang-hutang Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa atas Replik Pemohon pada poin angka I.2 Termohon mengambil hutang karena untuk modal usaha;
4. Bahwa atas Replik Pemohon pada poin angka I.3 tidak benar, faktanya Pemohon mengetahui semua hutang-hutang Termohon bahkan semua uang hasil pinjaman selalu diberikan kepada Pemohon untuk tambahan modal usaha;
5. Bahwa atas Replik Pemohon pada poin angka II.1 memang benar Termohon berbicara seperti itu, karena Pemohon tidak pernah berusaha untuk menambah modal usaha, akhirnya Termohon yang memberikan modal dari orang tua Termohon demi kelancaran usaha;
6. Bahwa atas Replik Pemohon pada poin angka II.2 Termohon tidak mau mengambil barang-barang karena Pemohon mengancam tidak mau membantu membayar hutang-hutang, Termohon ingin Pemohon juga ikut menanggung hutang-hutang;
7. Bahwa atas Replik Pemohon pada poin angka II.3 Pemohon mengetahui semua hutang-hutang Termohon dan menerima uang hasil pinjaman tersebut untuk modal usaha, Termohon menandatangani hutang di Bank Jateng dan di Mekar selain itu Pemohon mengetahui namun tidak ada tanda tangan dari Pemohon;

Hal. 9 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



8. Bahwa atas Replik Pemohon pada poin angka II.4 setelah proses perceraian selesai anak-anak ikut Termohon, karena ketika anak-anak ikut Pemohon anak-anak tersebut dititipkan ke orang lain;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah memperdulikan, menafkahi dan menengok anak Pemohon yang ikut orang tua Termohon;
10. Bahwa jika Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon, maka sisa semua hutang yang diatasnamakan Termohon ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini, Termohon mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh duplik Termohon;
2. Menolak seluruh dalil-dalil dalam replik Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan Agama AA Kelas IB berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Pembuktian Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK: XXX tanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Y, Kabupaten AA, Nomor XXX, tanggal 14 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Print out percakapan sebanyak 7 (tujuh) lembar tanpa

Hal. 10 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



nama akun, tanpa tanggal, walaupun tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya, namun isinya percakapannya diakui oleh Termohon tentang kebenarannya, bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.3;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 04, Kelurahan A, Kecamatan AA, Kabupaten AA, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di A;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah malas memasak, dan suka makan ke warung;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Puasa 2022, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tidak berpisah dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Bangkle RT. 01 RW. 04, Desa

Hal. 11 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Bangle, Kecamatan AA, Kabupaten AA, saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpah secara Islam dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di A.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 2 (dua) orang , anak pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah, setahu saksi sudah lebih dari 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sekarang Termohon kost di Bangle;;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang ada masalah dan sudah tidak rukun lagi, namun saksi tidak pernah melihat maupun mendengar mereka ribut atau cekcok;
- Bahwa saksi tidak tau apakah usaha damai oleh keluarga sudah pernah dilakukan atau belum;

Pembuktian Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Saksi-saksi;

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten AA, saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpah secara Islam dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di A, namun sekarang telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di kontrakan di Bangkle;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena masalah banyak hutang;
- Bahwa saksi tau Termohon dan Pemohon punya hutang di Bank Jateng sebanyak Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon dan Pemohon juga berhutang kepada saksi sebesar Rp 42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa Termohon dan Pemohon sebelumnya punya usaha toko sembako, jual gas dan air minum isi ulang yang sekarang masih dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dulunya mempunyai 4 (empat) unit sepeda motor, namun sekarang tinggal motor merk Bit yang dipakai oleh Termohon, 3 (tiga) motor lainnya telah dijual oleh Termohon dnegan Pemohon;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten AA, saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah secara Islam dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon, Termohon tinggal di AA, saksi tidak tau masalah rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tau tentang masalah hutang Termohon dengan Pemohon, saksi juga tidak tau Termohon tinggal dimana saat ini;

Mediasi Sukarela;

Hal. 13 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi sukarela terkait dengan gugatan rekonsensi yang berhubungan dengan hutang bersama Pemohon dengan Termohon melalui bantuan Mediator Hakim Nasrudin Romli, S.H.I., M.H dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 26 September 2022 terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon

Kesimpulan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam pokok perkara untuk tetap bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Kesimpulan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dari Pemohon dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

Bahwa, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon dan Kuasa Termohon sebagai berikut:

Hal. 14 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada kepada **Isnun Effendhi, S.H**, Advokat /Pengacara, pada Kantor Advokat "**Isnun Effendhi S.H & Co**" beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 44, AA, dengan domisili elektronik isnuneffendi53@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2022, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama AA Nomor 1295/SK/2022/PA.Bla tanggal 19 Juli 2022, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 15 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Zainudin, S.H., M.H** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Agustus 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon selalu merendahkan Pemohon, pekerjaan rumah banyak dikerjakan oleh Pemohon, dalam setiap pertengkaran Termohon selalu minta cerai, Termohon boros dan tidak mensyukuri nafkah dari Pemohon serta Termohon cemburu buta, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2022, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan selanjutnya Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Y RT. 02 RW. 07, Kecamatan Y;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di muka persidangan pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu disebabkan karena Termohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Jumiati, Termohon juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, sehingga pada prinsipnya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat

Hal. 16 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, tinggal di wilayah hukum Kecamatan Y, Kabupaten AA, Jawa Tengah, dan bukti P.2 membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Y, Kabupaten AA, dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon 1 (**SAKSI I**) dan 2 (**SAKSI II**) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau melaksanakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci, bahkan Termohon sering makan di warung, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Puasa 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama terakhir di A dan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan bukti bukti-bukti tertulis akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Termohon 1 (Nyaman bin Parto Daman) mengetahui penyebab tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang, hutang di Bank Jateng 150 juta rupiah, hutang dengan saksi sejumlah 42 juta rupiah dan lain-lain, dan Termohon sekarang tinggal di kontrakan di Bangkle sudah 2 (dua) bulan, sedangkan saksi Termohon 2 sama sekali tidak

Hal. 17 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta tidak tau mengenai hutang-hutang Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Y, Kabupaten AA;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;
3. Bahwa, sejak berpisah rumah kediaman bersama tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebab utamanya berdasarkan analisa Majelis terhadap bukti-bukti yang telah diajukan lebih kuat karena masalah ekonomi, dimana Pemohon dan Termohon mempunyai banyak hutang, Termohon kurang dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan sering keluar serta makan di warung segingga

Hal. 18 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



kurangdalam mengurus Pemohon, Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain serta menawarkan diri untuk dibooking oleh laki-laki lain berdasarkan bukti P.3, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2022, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Pemohon dan Termohon yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah, Termohon yang sebelumnya tinggal bersama di kediaman bersama, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di Bangkle, sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama di A. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam satu kediaman bersama, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Hal. 19 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketenteraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketenteraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama dari pada menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

Hal. 20 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat **dikabulkan**;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Tergugat Rekonpensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonpensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam Rekonpensi secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi, walaupun tidak diformulasikan dalam

Hal. 21 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



bentuk gugatan reconpensi dengan baik, akan tetapi dapat difahami bahwa ada tuntutan balik dari Penggugat Reconpensi terhadap Tergugat Reconpensi yaitu agar sisa semua hutang yang diatasnamakan Penggugat Reconpensi di tanggung dan diselesaikan oleh Tergugat Reconpensi, serta nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan Majelis, maka terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Reconpensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara persatu sebagai berikut:

1. Hutang Bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama Penggugat Reconpensi dengan Tergugat Reconpensi, telah dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian terhadap sebagian hutang bersama antara Penggugat Reconpensi dengan Tergugat Reconpensi, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 (empat) angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga), dimana Penggugat Reconpensi dan Tergugat Reconpensi sepakat untuk membayar sampai lunas dan mengansur secara bersama dengan pembagian 50% pembayaran dari setiap hutang-hutang yang tercantum dalam Pasal 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut diatas, isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga, Majelis menilai isi kesepakatan tersebut patut untuk dilaksanakan secara sukarela oleh Penggugat Reconpensi dengan Tergugat Reconpensi dan menjadi Undang Undang bagi kedua belah pihak, serta kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakannya, dan Majelis Hakim menghukum Penggugat Reconpensi dan Tergugat Reconpensi untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana yang dipertimbangkan di atas;

Hal. 22 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Menimbang, bahwa terhadap hutang lain yang tidak disepakati oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap hutang yang di Bank Jateng menurut Penggugat Rekonpensi berjumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi juga menyatakan dengan tegas mengakui hutang tersebut, yang oleh Majelis dinilai terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bersama di Bank Jateng, akan tetapi tidak ada bukti tertulis dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berapa jumlah hutang yang sebenarnya, berapa sisa hutangnya, berapa lama tempo waktu pelunasannya dan berapa kali yang telah dibayarkan, oleh karenanya Majelis menilai terkait dengan hutang pada Bank Jateng menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga tidak dapat ditentukan berapa jumlah hutang yang harus dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan melunainya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap hutang pada Bank Jateng dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi agar memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun dan Ataraska Abdullah Putra Prabowo, umur 1 tahun, setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu 21 tahun atau sampai menikah, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia untuk merawat dan mengasuhnya hingga dewasa, dan juga tidak keberatan jika anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, serta menyampaikan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anak dan biaya pendidikannya, namun Tergugat Rekonpensi tidak menyebutkan angka untuk menjawab

Hal. 23 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



tuntutan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang artinya: "*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya*"

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonpensi, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk 2 (dua) orang anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, dan berdasarkan kesediaan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, namun tidak ada bukti yang kuat dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tentang penghasilan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepastian hukum dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai patut, adil serta layak apabila Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah tersebut di luar biaya

Hal. 24 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



pendidikan dan kesehatan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut mandiri (dewasa);

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak yang berkenaan dengan tumbuh kembang anak, pendidikan dan kesehatan bersifat relatif menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim menetapkan bahwa untuk besaran nafkah anak tersebut di atas, harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Ex officio tentang Mutah

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak mengajukan tuntutan mut'ah jika terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon adalah isteri yang akan diceraikan talak oleh Pemohon setelah mejalani rumah tangga bersama selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mutah dari Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Termohon layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *I'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagai berikut:

Hal. 25 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق
غير سببها

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa besaran mut'ah ditetapkan berdasarkan keputusan dan kemampuan suami sebagaimana ketentuan dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai pekerja swasta dan tidak ada satu pun bukti tentang penghasilannya serta dihubungkan dengan usia perkawinan sebelum permohonan cerai talak diajukan selama 5 tahun, serta penyebab maperceraian walaupun lebih didominasi oleh kesalahan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan angka yang tidak terlalu memberatkan Pemohon, maka besaran mut'ah yang layak dan rasional yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: (a).

Hal. 26 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. (b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan (c). biaya pendidikan bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban Pemohon berupa nafkah iddah, harus ditunaikan secara tunai dan sekaligus sebelum Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama AA;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama AA;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian tanggal 26 September 2022, adalah:
 - (1) Hutang kepada Sutriswati sejumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran selama 5 tahun sebesar Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - (2) Hutang di Mekar sejumlah Rp 4.000.000.00 (empat juta rupiah)

Hal. 27 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



dengan angsuran sebanyak 50x sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

(3) Hutang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bhina Raharja Cabang AA sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran sebanyak 10x sebesar Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar sampai lunas dan mengangsur secara bersama dengan pembagian 50% pembayaran dari setiap hutang-hutang tersebut.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama AA;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 520.000,00** (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **Sriyanto, S.H.I., M.H** serta **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan

Hal. 28 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2022** *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah** dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **Rofi'atun, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Muhammad Hidayatullah, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rofi'atun, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 29 Halaman

Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2022/PA.Bla.